JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026

Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai/Karyawan pada Hotel Mahamaya

Baiq Karmila Susanti
Email : baiqkarmilasusanti@gmail.com
D3 Pajak FEB Unram

Nurabiah
Email : nurabiah@unram.ac.id
D3 Pajak FEB Unram

ABSTRAK

Tujuan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (Magang) ini, antara lain adalah untuk mengetahui secara langsung proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Hotel Mahamaya serta memahami penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) melalui sistem Coretax Administration System (Cortex). Tujuan ini dicapai melalui kegiatan magang selama kurang lebih empat bulan dengan mengikuti seluruh aktivitas pada bagian Accounting dan Tax Department, sehingga penulis dapat mengamati serta mempraktikkan prosedur administrasi perpajakan yang berlaku di perusahaan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa proses pengelolaan PPh Pasal 21 di Hotel Mahamaya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dimulai dari pengumpulan dan validasi data gaji karyawan, penghitungan pajak menggunakan metode TER, pembuatan bukti potong, hingga pelaporan SPT Masa melalui sistem Cortex. Alur kerja tersebut melibatkan koordinasi antara HRD, Accounting, dan Tax, terutama dalam memastikan ketepatan data penghasilan setiap karyawan sebelum diinput ke dalam sistem. Setelah seluruh data diverifikasi, bagian pajak akan memproses bukti potong, membuat kode billing, melakukan penyetoran pajak, dan menyelesaikan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Dengan mengikuti seluruh tahapan tersebut, penulis mampu memahami bahwa administrasi PPh Pasal 21 memerlukan ketelitian, akurasi data, serta pemanfaatan sistem digital agar proses pelaporan pajak berjalan efektif dan sesuai regulasi.

Keywords: PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata, Cortex, Administrasi Pajak, Hotel Mahamaya.

ABSTRACT

The purpose of preparing this Field Work Practice (Internship) Report is to directly understand the process of calculating, depositing, and reporting Article 21 Income Tax (PPh Pasal 21) at Hotel Mahamaya, as well as to comprehend the application of the Average Effective Rate (TER) through the Coretax Administration System (Cortex). This objective was achieved through

an internship of approximately four months by participating in all activities within the Accounting and Tax Department, allowing the author to observe and practice the tax administration procedures implemented by the company. The results show that the management of PPh Pasal 21 at Hotel Mahamaya has been carried out in accordance with applicable regulations, starting from collecting and validating employee salary data, calculating the tax using the TER method, preparing withholding slips, and submitting the monthly tax return (SPT Masa) through the Cortex system. This workflow involves coordination between HRD, Accounting, and Tax to ensure the accuracy of each employee's income data before it is entered into the system. After all data is verified, the tax division proceeds with issuing withholding slips, generating the billing code, depositing the tax, and completing the submission of the PPh Pasal 21 monthly return. By following all these stages, the author gained an understanding that PPh Pasal 21 administration requires precision, accurate data management, and the use of digital systems to ensure that tax reporting is carried out effectively and in compliance with regulations.

Keywords: Article 21 Income Tax, Average Effective Rate, Cortex, Tax Administration, Hotel Mahamaya.

PENDAHULUAN

Program Magang Berdampak merupakan bentuk penguatan pembelajaran berbasis pengalaman nyata untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dinamika dunia kerja yang semakin kompetitif dan berbasis inovasi. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta belajar, tetapi juga sebagai kontributor dalam memberikan nilai tambah bagi instansi mitra melalui proyek-proyek nyata yang mendukung peningkatan kualitas operasional, pelayanan, maupun inovasi organisasi. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan transformasi pendidikan tinggi yang menekankan integrasi kompetensi akademik, soft skills, dan penguasaan teknologi melalui kolaborasi langsung dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pemerintah (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023).

Selain itu, Magang Berdampak bertujuan untuk membangun karakter profesional mahasiswa melalui penyelesaian tantangan kerja nyata, penguatan etika kerja, pengembangan kemampuan komunikasi, serta peningkatan kemampuan berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja. Program ini juga berfungsi sebagai sarana pembentukan jejaring profesional dan peningkatan kesiapan lulusan memasuki pasar kerja global, sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM nasional melalui program penguatan link and match antara perguruan tinggi dan dunia kerja (Bappenas, 2024).

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang. Pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. PPh Pasal 21 meliputi penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai tetap maupun tidak tetap, penerima pensiun, serta bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan. Mekanisme PPh Pasal 21 ini penting untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong sesuai dengan ketentuan perundangan dan mengoptimalkan kepatuhan pajak (Prasetyo, R. H,2023).

Dalam pelaksanaannya, mekanisme PPh Pasal 21 terdiri dari tiga tahap utama: perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi komponen pengurang seperti biaya jabatan dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), kemudian dikenakan tarif progresif sesuai ketentuan. Setelah perhitungan, besarnya pajak yang terutang harus disetor oleh pemotong pajak kepada kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan dilakukan. Selanjutnya, pemotong pajak wajib melaporkan realisasi pemotongan dan penyetoran tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 secara elektronik, yang menjadi dasar pengawasan dan administrasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan Indonesia, terutama ketika penerapan mekanisme tersebut harus mengikuti peraturan yang kompleks dan seringkali mengalami kendala teknis serta administratif. Kendala yang sering muncul antara lain adalah kesulitan wajib pajak dan pemberi kerja dalam memastikan perhitungan pajak yang akurat sesuai dengan tarif progresif yang berlaku, serta pemahaman yang terbatas terhadap aturan perpajakan yang terus berkembang. Selain itu, penerapan teknologi seperti sistem administrasi pajak berbasis elektronik, yang bertujuan untuk memudahkan proses pelaporan dan pembayaran, masih menghadapi tantangan dari sisi kelengkapan data, akses teknologi, dan keterampilan pengguna. Ketidaktepatan dalam pelaporan serta penyetoran yang tidak tepat waktu juga menjadi faktor risiko yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi dan denda, sehingga menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi dari setiap pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, perbedaan interpretasi kebijakan perpajakan oleh berbagai instansi dan pelaku usaha dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan yang berdampak pada efektivitas pengelolaan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, aspek edukasi, modernisasi sistem perpajakan, dan kolaborasi antara wajib pajak, konsultan pajak, serta otoritas perpajakan menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut dan mendukung terciptanya kepatuhan yang optimal demi peningkatan penerimaan negara yang berkelanjutan serta mendukung pembangunan nasional (Prasetyo, 2023).

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dibidang perpajakan dalam hal ini Djp melakukan salah satu upaya untuk mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian surat

pemberitahuan secara elektronik dengan memanfaatkan internet. Salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan modern yaitu dengan Self Assessment system (Astuti, 2015) mengemukakan bahwa Self Assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya Pajak yang harus di bayar. Ini berarti bahwa wajib pajak diberikan kebebasan untuk mengurus sendiri pajak yang harus di bayar.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah perlu mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengajak masyarakat termasuk pelaku usaha untuk lebih patuh dalam membayar pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membuat pemerintah juga melakukan modernisasi dalam hal pelaporan dan pendaftaran pajak di Indonesia, misalnya melalui pendaftaran Wajib Pajak secara online, pelaporan serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online. Wajib pajak terkadang tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi sistem guna menjawab berbagai kendala yang sebelumnya dikeluhkan wajib pajak, seperti proses administrasi yang rumit, kurang efisien, dan memerlukan waktu yang panjang. Salah satu inovasi besar yang saat ini diterapkan adalah penggunaan Coretax Administration System (CAS) (Astuti, 2015).

PMN Consulting, sebagai salah satu perusahaan konsultan yang menyediakan layanan manajemen dan perpajakan, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, dikelola dengan baik. Sebagai klien dari Hotel Mahamaya, PMN Consulting tidak hanya membantu dalam hal perhitungan pajak, tetapi juga berperan dalam memberikan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak di perusahaan. Proses ini mencakup pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku serta pengelolaan data karyawan yang akurat untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, Magang ini bertujuan Mengetahui bagaimana Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai/Karyawan pada Hotel Mahamaya.

TINJAUAN LITERATUR

Mekanisme/Proseedur

Secara historis, istilah mekanisme berasal dari bahasa Yunani mekhane yang berarti alat atau mesin, dan pada awalnya digunakan untuk menggambarkan cara kerja mesin dalam bidang teknik. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, penggunaannya meluas ke berbagai bidang, termasuk hukum, ekonomi, dan kebijakan publik. Oxford English Dictionary (2019) menjelaskan bahwa mekanisme dipahami sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang bekerja bersama secara teratur untuk mencapai hasil tertentu.

Mekanisme atau prosedur menurut Sholihah (2020), mengatakan bahwa "Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan yang menghasilkan suatu tujuan tertentu".

(Bukti Potong) E-bupot

e-Bupot adalah sistem elektronik yang digunakan oleh pemotong pajak untuk membuat, menerbitkan, mengirim, dan melaporkan bukti pemotongan pajak secara digital. Sistem ini membantu memastikan proses pemotongan pajak lebih tertib, akurat, dan terpantau secara real time karena seluruh bukti potong dibuat dan tersimpan dalam platform terintegrasi (Gunadi, 2019).

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, serta kewajiban perpajakan lainnya kepada otoritas pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemenuhan kewajiban perpajakannya (Soemitro, 2010).

Fungsi dari SPT

Menurut Mardiasmo (2019) fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak, pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan.

METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Kegiatan magang ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Waktu kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja di PMN Consulting yaitu hari Senin hingga Sabtu dengan ketentuan hari Senin hingga Jumat Pukul 08.30-17.00 WITA Sedangkan hari Sabtu Pukul 08.30-13.00 Di JL. TGH Lopan No.03, Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Berikut adalah ringkasan kegiatan yang dilakukan selama magang:

1. Mengenal struktur organisasi dan sistem kerja di PMN Consulting.
2. Mengikuti proses pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mulai dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak.
3. Membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data karyawan untuk keperluan perpajakan.
4. Melakukan input data dalam sistem administrasi perpajakan elektronik yang digunakan oleh perusahaan.
5. Membantu penyusunan bukti potong dan dokumen pelaporan pajak.
6. Mengikuti pembimbingan dan bimbingan teknis dari staf dan konsultan pajak senior di perusahaan.
7. Mengamati dan mendokumentasikan proses kerja konsultasi pajak kepada klien.
8. Melaksanakan tugas administratif pendukung lainnya sesuai kebutuhan operasional harian perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Pengumpulan Data Karyawan

Langkah pertama dalam kegiatan perhitungan PPh 21 adalah pengumpulan data karyawan yang diperoleh dari bagian HRD. Data yang dikumpulkan mencakup Nama karyawan, jabatan, NPWP, status PTKP, penghasilan bruto, serta potongan seperti BPJS dan jaminan pensiun. Data ini kemudian diinput ke dalam sistem payroll dan diekspor ke format Excel sebagai dasar perhitungan PPh 21. Berikut Gambar Summary Payroll Data Karyawan Hotel Mahamaya bulan Agustus 2025.

Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026

No.	NIK	Name	NPWP	Amount	SC	Deduction Water	Total Trf/Cash	Remark
1	AG0014	Firman Farid Latif		110.000.000	-	-	110.000.000	
2	AG0006	Rini Rosdiana	45.311.051.2-911.000	20.000.000	-	-	20.000.000	
3	AG0009	Sahabuddin	76.187.650.7-911.000	6.181.667	-	-	6.181.667	
4	AG0013	Kadek Agus Putra Sanjaya	0	6.898.629	-	-	6.898.629	
5	AG0011	Mariani		3.764.800			3.764.800	
6	FO0001	Hari Bastian	89.590.397.9-911.000	5.378.938	-	-	5.378.938	
7	FO0002	Rama Alfian	0	3.168.000	-	-	3.168.000	
8	FO0003	M Fahroza Afgani	0	3.529.600	-	-	3.529.600	
9	FO0004	Azan Umbaran	0	3.818.800	-	-	3.818.800	
10	HK0001	Zohri	0	3.625.600	-	-	3.625.600	
11	HK0002	Susanto	0	3.529.600	-	-	3.529.600	
12	HK0004	Samsul Hadi	0	3.531.700	-	-	3.531.700	
13	HK0009	Wahyudi Pratama	0	3.720.000	-	-	3.720.000	
14	HK0012	Andhi Pratama	0	3.531.700	-	-	3.531.700	
15	HK0011	Daman Huri	0	4.800.000	-	-	4.800.000	
16	FBS0001	Muhammad Isnan	0	3.168.000	-	-	3.168.000	
17	FBS0002	Sahrul Hadi	0	3.760.000	-	-	3.760.000	
18	FBS0003	Hamzun Wadi	0	3.529.600	-	-	3.529.600	
19	FBS0005	Hamdani	0	3.531.700	-	-	3.531.700	
20	FBS0010	Ali Ahsin	0	3.505.600	-	-	3.505.600	
21	FBS0007	Yuliana	0	3.507.190	-	-	3.507.190	
22	FBS0011	Purnawadi	0	3.507.190	-	-	3.507.190	
23	FBS0012	Danil hakim	0	3.531.700	-	-	3.531.700	
24	FBS0013	Hisbul Fatoni	0	3.505.600			3.505.600	
25	FBS0014	Yunita	0	21.500.000			21.500.000	
26	FBS0015	Renata Hisbullah	0	4.176.000			4.176.000	
27	FBS0016	M. Dzaoki Al Farizi Yusuf	0	3.552.000			3.552.000	
28	FBP0029	Lalu Hamzar		3.592.000	-		3.592.000	cash advance 5 juta
29	FBP0001	Sopian	0	3.552.000	-		3.552.000	
30	FBP0003	Nasrudin	0	3.531.700	-	-	3.531.700	
31	FBP0006	Safirah	0	3.505.600	-	-	3.505.600	
32	FBP0011	Wayan Putra Setiawan	0	3.818.800	-		3.818.800	
33	FBP0017	Asrudin	0	3.531.700	-	-	3.531.700	
34	FBP0022	Rizki Maulana	0	3.714.400	-	-	3.714.400	
35	FBP0024	Jefri Supandi	0	3.531.700	-	-	3.531.700	
36	FBP0025	Roni Santuri	0	4.320.000	-	-	4.320.000	
37	FBP0026	Ihya Intan Saputri	0	3.488.500	-	-	3.488.500	
38	FBP0028	M. Rizki Maulana	0	3.531.700	-	-	3.531.700	
39	FBP0030	Rifki Zahid	0	3.360.000	-	-	3.360.000	
40	ENG0007	Acep Ridwan Firdaus	80.350.275.6-421.000	3.529.600	-	-	3.529.600	
41	ENG0004	Mingin Santoso	0	3.529.600	-	-	3.529.600	
42	ENG0010	Khaerul Anwar	0	3.568.000	-	-	3.568.000	join 10 sept 25
43	ENG0006	Haeril Hamzani	0	3.529.600	-	-	3.529.600	resign, until 30 sept 25
44	ENG0009	Nanang Hidayat	0	3.340.000	-	-	3.340.000	
45	SEC0001	Lalu Kamhar	0	-	-	-	-	
46	SEC0002	I Made Ardika	0	3.160.000	-	-	3.160.000	
47	SEC0003	Lalu Supratman	0	3.340.000	-	-	3.340.000	
48	SEC0004	M Yusuf	0	-	-	-	-	
49	SEC0005	Suhaemi	0	3.250.000	-	-	3.250.000	
50				-	-	-	**316.978.513**	

Gambar 1 : Data Karyawan Hotel Mahamaya

2. Memasukkan Data Karyawan ke file Excel PPh Pasal 21

JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026

NO.	NAMA KARYAWAN	NIK / PASPOR	NPWP	ALAMAT	JABATAN	L/P	PTKP	TER	Gaji Pokok	Total Tunjangan	BONIS	UANG LEMBUR	Premi JKK, JKM, Kes	Tunjangan PPh	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh 21
1	David Anthony Roberts		0357645639905000	MATARAM	Director		TK/0	TER A	110.000.000					-	110.000.000	25,00%	27.500.000
2	Firman Farid Latif	3271050905720010	072010382404000	MATARAM	General Manager		K/1	TER B	20.000.000	-	-	-		-	20.000.000	8,00%	1.600.000
3	Rini Rosdiana		453110512911000	MATARAM	HRM		TK/0	TER A	6.181.667	-	-	-		-	6.181.667	0,75%	46.363
4	Sahabuddin		761876507911000	MATARAM	Chief Accountant		K/3	TER C	6.898.629	-	-	-		-	6.898.629	0,25%	17.247
5	Kadek Agus Putra Sanjaya		214547044914000	MATARAM	Purchasing		TK/0	TER A	3.764.800		-			-	3.764.800	0,00%	-
6	Hari Bastian		895903979911000	MATARAM	FO Manager		TK/0	TER A	5.378.938					-	5.378.938	0,00%	-
7	Rama Alfian	5202021209920001		MATARAM	Senior FDA		K/1	TER B	3.168.000					-	3.168.000	0,00%	-
8	M Fahroza Afgani	5202020404990007		MATARAM	FO Staff		TK/0	TER A	3.529.600					-	3.529.600	0,00%	-
9	Azan Umbaran	5202020201060003		MATARAM	DW FO		TK/0	TER A	3.818.800					-	3.818.800	0,00%	-
10	Zohri	5202011302000003		MATARAM	HK Staff		TK/0	TER A	3.625.600					-	3.625.600	0,00%	-
11	Susanto	5202022201950003		MATARAM	HK Staff		TK/0	TER A	3.529.600					-	3.529.600	0,00%	-
12	Samsul Hadi	5208011709000004		MATARAM	HK Staff		TK/0	TER A	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
13	I Kadek Dwi Perbawa Wiguna	5201141602920003		MATARAM	HK Coordinator		TK/0	TER A	3.720.000					-	3.720.000	0,00%	-
14	Wahyudi Pratama	5208011705990002		MATARAM	DW HK		K/1	TER B	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
15	Muhammad Isnan	5208010705930003		MATARAM	R&B Manager		K/2	TER B	4.800.000					-	4.800.000	0,00%	-
16	Sahrul Hadi	5208011011960004		MATARAM	Captain Restaurant		K/2	TER B	3.168.000					-	3.168.000	0,00%	-
17	Hamzun Wadi	5208010206970001		MATARAM	Bar Captain		K/0	TER A	3.760.000					-	3.760.000	0,00%	-
18	Hamdani	5208053112950104		MATARAM	FB Attendant		K/0	TER A	3.529.600					-	3.529.600	0,00%	-
19	Ali Ahsin	5202090706860002		MATARAM	FB Attendant		TK/2	TER B	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
20	Yuliana	5208057001030001		MATARAM	Waitress		TK/0	TER A	3.505.600					-	3.505.600	0,00%	-
21	Purnawadi	5208011503960002		MATARAM	Waiter		K/1	TER B	3.507.190					-	3.507.190	0,00%	-
22	Danil hakim	5208050107950028		MATARAM	Bartender		K/1	TER B	3.507.190					-	3.507.190	0,00%	-
23	Hisbul Fatoni	5201090502990003		MATARAM	Waiter		TK/0	TER A	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
24	Yunita	5208054108020001		MATARAM	Waitress		TK/0	TER A	3.505.600					-	3.505.600	0,00%	-
25	Lalu Hamzar	5208050701750004	355582768915000	MATARAM	Executive Chef		K/1	TER B	21.500.000					-	21.500.000	8,00%	1.720.000
26	Sopian	5208013112800222		MATARAM	CDP		K/2	TER B	4.176.000					-	4.176.000	0,00%	-
27	Nasrudin	5208011306950001		MATARAM	Commis 2		K/1	TER B	3.552.000					-	3.552.000	0,00%	-
28	Safirah	5208057112860097		MATARAM	Commis 1		TK/0	TER A	3.592.000					-	3.592.000	0,00%	-
29	Wayan Putra Setiawan	5201140101930003		MATARAM	CDP		K/1	TER B	3.552.000					-	3.552.000	0,00%	-
30	Asrudin	5208050107980004		MATARAM	Steward		TK/0	TER A	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
31	Rizki Maulana	5208012706020004		MATARAM	Commis Pastry		TK/0	TER A	3.505.600					-	3.505.600	0,00%	-
32	Jefri Supandi	5208052511990001		MATARAM	Steward		K/1	TER B	3.818.800					-	3.818.800	0,00%	-
33	Roni Santuri	5208010508000003		MATARAM	Cook Helper		TK/0	TER A	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
34	Ihya Intan Saputri	5208054603020001		MATARAM	Pastry DW		TK/0	TER A	3.714.400					-	3.714.400	0,00%	-
35	M. Rizki Maulana	5203081405000005		MATARAM	Cook Helper		TK/0	TER A	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
36	Acep Ridwan Firdaus	5217071407930014	803502756421000	MATARAM	Asst Chief Engineering		K/3	TER C	4.320.000					-	4.320.000	0,00%	-
37	Mingin Santoso	3510070207700002		MATARAM	Engineering Staff		K/1	TER B	3.488.500					-	3.488.500	0,00%	-
38	Haeril Hamzani	5208030705960003		MATARAM	Engineering Staff		K/1	TER B	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
39	Lalu Kamhar	5202010805800005		MATARAM	Chief Security		K/3	TER C	3.360.000					-	3.360.000	0,00%	-
40	I Made Ardika	5208052505900002		MATARAM	Security		K/3	TER C	3.529.600						3.529.600	0,00%	
41	Lalu Supratman	5202010107830468		MATARAM	Security		K/1	TER B	3.529.600						3.529.600	0,00%	
42	M Yusuf	5271052609890003		MATARAM	Security		K/0	TER A	3.568.000					-	3.568.000	0,00%	-
43	Suhaemi	5208051007880002		MATARAM	Gardener		K/2	TER B	3.529.600					-	3.529.600	0,00%	-
44	Renata Hisbullah			MATARAM	Waitress		K/1	TER B	3.340.000					-	3.340.000	0,00%	-
45	Muhammad Garin Saputra			MATARAM	DW HK		K/1	TER B	-					-	-	0,00%	-
46	Mariani			MATARAM	Canteen Staff		K/1	TER B	3.160.000					-	3.160.000	0,00%	-
47	Rifki Zahid			MATARAM	Steward		K/1	TER B	3.340.000					-	3.340.000	0,00%	-
48	Ahmad Diqi masril			MATARAM	Cook Helper		K/1	TER B	-					-	-	0,00%	-
49	Nanang Hidayat			MATARAM	Casual Engineering		K/1	TER B	3.250.000					-	3.250.000	0,00%	-
50	Hairil casual			MATARAM	Casual Engineering		K/1	TER B	-					-	-	0,00%	-
									316.978.513	-	-	-	-	-	316.978.513		30.883.610

Gambar 2. Daftar Gaji Karyawan Hotel Mahamaya

3. Perhitungan Penghasilan Bruto PPh 21

Pada proses perhitungan PPh Pasal 21 di Hotel Mahamaya, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah penghasilan bruto setiap karyawan. Penghasilan bruto merupakan total penghasilan yang diterima oleh karyawan sebelum dilakukan pemotongan iuran maupun pajak. Dalam perhitungannya, perusahaan menggunakan rumus sebagai berikut:

Penghasilan Bruto=Gaji Pokok + Total Tunjangan + Bonus + Uang Lembur + Premi JKK/JKM + Tunjangan PPh

Contoh salah satu gaji karyawan dengan nama David Anthoni:

Penghasilan Bruto = Rp110.000.000+0+0+0+0+0 = Rp110.000.000

Setelah seluruh penghasilan dikalkulasi menggunakan rumus di atas, total keseluruhan pada akhir tabel tercatat:

Total Keseluruhan Penghasilan Bruto (Agustus 2025) = *Rp* 316.978.513

Nilai ini merupakan jumlah Total seluruh dari 50 karyawan aktif di Hotel Mahamaya selama periode Agustus 2025.

Berdasarkan data laporan gaji Hotel Mahamaya, sebagian besar karyawan tidak memperoleh tambahan berupa tunjangan, bonus, maupun uang lembur, sehingga

Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026

penghasilan bruto yang digunakan sama dengan jumlah gaji pokok. Nilai penghasilan bruto inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk menghitung PPh Pasal 21 dengan mengalikan tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata) sesuai dengan status PTKP dan kategori penghasilan masing-masing karyawan.

NO.	NAMA KARYAWAN	NIK / PASPOR	NPWP	ALAMAT	JABATAN	L/P	PTKP	TER	Gaji Pokok	Total Tunjangan	BONIS	UANG LEMBUR	Premi JKK, JKM, Kes	Tunjangan PPh	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh 21
1	David Anthony Roberts		0357645639905000	MATARAM	Director		TK/0	TER A	110.000.000					-	110.000.000	25,00%	27.500.000
2	Firman Farid Latif	3271050905720010	072010382404000	MATARAM	General Manager		K/1	TER B	20.000.000	-	-	-		-	20.000.000	8,00%	1.600.000
3	Rini Rosdiana		453110512911000	MATARAM	HRM		TK/0	TER A	6.181.667	-	-	-		-	6.181.667	0,75%	46.363
4	Sahabuddin		761876507911000	MATARAM	Chief Accountant		K/3	TER C	6.898.629	-	-	-		-	6.898.629	0,25%	17.247
5	Kadek Agus Putra Sanjaya		214547044914000	MATARAM	Purchasing		TK/0	TER A	3.764.800		-			-	3.764.800	0,00%	-
6	Hari Bastian		895903979911000	MATARAM	FO Manager		TK/0	TER A	5.378.938					-	5.378.938	0,00%	-
7	Rama Alfian	5202021209920001		MATARAM	Senior FDA		K/1	TER B	3.168.000					-	3.168.000	0,00%	-
8	M Fahroza Afgani	5202020404990007		MATARAM	FO Staff		TK/0	TER A	3.529.600					-	3.529.600	0,00%	-
9	Azan Umbaran	5202020201060003		MATARAM	DW FO		TK/0	TER A	3.818.800					-	3.818.800	0,00%	-
10	Zohri	5202011302000003		MATARAM	HK Staff		TK/0	TER A	3.625.600					-	3.625.600	0,00%	-
11	Susanto	5202022201950003		MATARAM	HK Staff		TK/0	TER A	3.529.600					-	3.529.600	0,00%	-
12	Samsul Hadi	5208011709000004		MATARAM	HK Staff		TK/0	TER A	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
13	I Kadek Dwi Perbawa Wiguna	5201141602920003		MATARAM	HK Coordinator		TK/0	TER A	3.720.000					-	3.720.000	0,00%	-
14	Wahyudi Pratama	5208011705990002		MATARAM	DW HK		K/1	TER B	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
15	Muhammad Isnan	5208010705930003		MATARAM	R&B Manager		K/2	TER B	4.800.000					-	4.800.000	0,00%	-
16	Sahrul Hadi	5208011011960004		MATARAM	Captain Restaurant		K/2	TER B	3.168.000					-	3.168.000	0,00%	-
17	Hamzun Wadi	5208010206970001		MATARAM	Bar Captain		K/0	TER A	3.760.000					-	3.760.000	0,00%	-
18	Hamdani	5208053112950104		MATARAM	FB Attendant		K/0	TER A	3.529.600					-	3.529.600	0,00%	-
19	Ali Ahsin	5202090706860002		MATARAM	FB Attendant		TK/2	TER B	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
20	Yuliana	5208057001030001		MATARAM	Waitress		TK/0	TER A	3.505.600					-	3.505.600	0,00%	-
21	Purnawadi	5208011503960002		MATARAM	Waiter		K/1	TER B	3.507.190					-	3.507.190	0,00%	-
22	Danil hakim	5208050107950028		MATARAM	Bartender		K/1	TER B	3.507.190					-	3.507.190	0,00%	-
23	Hisbul Fatoni	5201090502990003		MATARAM	Waiter		TK/0	TER A	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
24	Yunita	5208054108020001		MATARAM	Waitress		TK/0	TER A	3.505.600					-	3.505.600	0,00%	-
25	Lalu Hamzar	5208050701750004	355582768915000	MATARAM	Executive Chef		K/1	TER B	21.500.000					-	21.500.000	8,00%	1.720.000
26	Sopian	5208013112800222		MATARAM	CDP		K/2	TER B	4.176.000					-	4.176.000	0,00%	-
27	Nasrudin	5208011306950001		MATARAM	Commis 2		K/1	TER B	3.552.000					-	3.552.000	0,00%	-
28	Safirah	5208057112860097		MATARAM	Commis 1		TK/0	TER A	3.592.000					-	3.592.000	0,00%	-
29	Wayan Putra Setiawan	5201140101930003		MATARAM	CDP		K/1	TER B	3.552.000					-	3.552.000	0,00%	-
30	Asrudin	5208050107980004		MATARAM	Steward		TK/0	TER A	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
31	Rizki Maulana	5208012706020004		MATARAM	Commis Pastry		TK/0	TER A	3.505.600					-	3.505.600	0,00%	-
32	Jefri Supandi	5208052511990001		MATARAM	Steward		K/1	TER B	3.818.800					-	3.818.800	0,00%	-
33	Roni Santuri	5208010508000003		MATARAM	Cook Helper		TK/0	TER A	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
34	Ihya Intan Saputri	5208054603020001		MATARAM	Pastry DW		TK/0	TER A	3.714.400					-	3.714.400	0,00%	-
35	M. Rizki Maulana	5203081405000005		MATARAM	Cook Helper		TK/0	TER A	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
36	Acep Ridwan Firdaus	3217071407930014	803502756421000	MATARAM	Asst Chief Engineering		K/3	TER C	4.320.000					-	4.320.000	0,00%	-
37	Mingin Santoso	3510070207700002		MATARAM	Engineering Staff		K/1	TER B	3.488.500					-	3.488.500	0,00%	-
38	Haeril Hamzani	5208030705960003		MATARAM	Engineering Staff		K/1	TER B	3.531.700					-	3.531.700	0,00%	-
39	Lalu Kamhar	5202010805800005		MATARAM	Chief Security		K/3	TER C	3.360.000					-	3.360.000	0,00%	-
40	I Made Ardika	5208052505900002		MATARAM	Security		K/3	TER C	3.529.600						3.529.600	0,00%	
41	Lalu Supratman	5202010107830468		MATARAM	Security		K/1	TER B	3.529.600						3.529.600	0,00%	
42	M Yusuf	5271052609890003		MATARAM	Security		K/0	TER A	3.568.000					-	3.568.000	0,00%	-
43	Suhaemi	5208051007880002		MATARAM	Gardener		K/2	TER B	3.529.600					-	3.529.600	0,00%	-
44	Renata Hisbullah			MATARAM	Waitress		K/1	TER B	3.340.000					-	3.340.000	0,00%	-
45	Muhammad Garin Saputra			MATARAM	DW HK		K/1	TER B	-					-	-	0,00%	-
46	Mariani			MATARAM	Canteen Staff		K/1	TER B	3.160.000					-	3.160.000	0,00%	-
47	Rifki Zahid			MATARAM	Steward		K/1	TER B	3.340.000					-	3.340.000	0,00%	-
48	Ahmad Diqi masril			MATARAM	Cook Helper		K/1	TER B	-					-	-	0,00%	-
49	Nanang Hidayat			MATARAM	Casual Engineering		K/1	TER B	3.250.000					-	3.250.000	0,00%	-
50	Hairil casual			MATARAM	Casual Engineering		K/1	TER B	-					-	-	0,00%	-
									316.978.513	-	-	-	-	-	316.978.513		30.883.610

Gambar 3. Penghasilan Bruto Pph Pasal 21

Setelah memperoleh nilai penghasilan bruto, langkah selanjutnya dalam proses penghitungan PPh Pasal 21 adalah menentukan kategori tarif efektif rata-rata (TER) yang sesuai dengan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) karyawan. Hotel Mahamaya menggunakan ketentuan tarif TER berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2023 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata. Tarif TER yang diterapkan dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu TER A, TER B, dan TER C, dengan rincian:

a. TER A digunakan bagi pegawai tetap dengan status Tidak Kawin (TK);
b. TER B digunakan bagi pegawai tetap dengan status Kawin (K) dan memiliki tanggungan;
c. TER C digunakan bagi pegawai tetap dengan status Kawin dan memiliki tiga tanggungan atau lebih.

JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026

PTKP (TK/0, TK/1, K/0)					PTKP (TK/2, TK/3, K/1, K/2)				
No	Lapisan Penghasilan bruto (Rp.)			TER A	No	Lapisan Penghasilan bruto (Rp.)			TER B
1	-	s.d	5.400.000	0,00%	1	-	s.d	6.200.000	0,00%
2	5.400.001	s.d	5.650.000	0,25%	2	6.200.001	s.d	6.500.000	0,25%
3	5.650.001	s.d	5.950.000	0,50%	3	6.500.001	s.d	6.850.000	0,50%
4	5.950.001	s.d	6.300.000	0,75%	4	6.850.001	s.d	7.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d	6.750.000	1,00%	5	7.300.001	s.d	9.200.000	1,00%
6	6.750.001	s.d	7.500.000	1,25%	6	9.200.001	s.d	10.750.000	1,50%
7	7.500.001	s.d	8.550.000	1,50%	7	10.750.001	s.d	11.250.000	2,00%
8	8.550.001	s.d	9.650.000	1,75%	8	11.250.001	s.d	11.600.000	2,50%
9	9.650.001	s.d	10.050.000	2,00%	9	11.600.001	s.d	12.600.000	3,00%
10	10.050.001	s.d	10.350.000	2,25%	10	12.600.001	s.d	13.600.000	4,00%
11	10.350.001	s.d	10.700.000	2,50%	11	13.600.001	s.d	14.950.000	5,00%
12	10.700.001	s.d	11.050.000	3,00%	12	14.950.001	s.d	16.400.000	6,00%
13	11.050.001	s.d	11.600.000	3,50%	13	16.400.001	s.d	18.450.000	7,00%
14	11.600.001	s.d	12.500.000	4,00%	14	18.450.001	s.d	21.850.000	8,00%
15	12.500.001	s.d	13.750.000	5,00%	15	21.850.001	s.d	26.000.000	9,00%
16	13.750.001	s.d	15.100.000	6,00%	16	26.000.001	s.d	27.700.000	10,00%
17	15.100.001	s.d	16.950.000	7,00%	17	27.700.001	s.d	29.350.000	11,00%
18	16.950.001	s.d	19.750.000	8,00%	18	29.350.001	s.d	31.450.000	12,00%
19	19.750.001	s.d	24.150.000	9,00%	19	31.450.001	s.d	33.950.000	13,00%
20	24.150.001	s.d	26.450.000	10,00%	20	33.950.001	s.d	37.100.000	14,00%
21	26.450.001	s.d	28.000.000	11,00%	21	37.100.001	s.d	41.100.000	15,00%
22	28.000.001	s.d	30.050.000	12,00%	22	41.100.001	s.d	45.800.000	16,00%
23	30.050.001	s.d	32.400.000	13,00%	23	45.800.001	s.d	49.500.000	17,00%
24	32.400.001	s.d	35.400.000	14,00%	24	49.500.001	s.d	53.800.000	18,00%
25	35.400.001	s.d	39.100.000	15,00%	25	53.800.001	s.d	58.500.000	19,00%
26	39.100.001	s.d	43.850.000	16,00%	26	58.500.001	s.d	64.000.000	20,00%
27	43.850.001	s.d	47.800.000	17,00%	27	64.000.001	s.d	71.000.000	21,00%
28	47.800.001	s.d	51.400.000	18,00%	28	71.000.001	s.d	80.000.000	22,00%
29	51.400.001	s.d	56.300.000	19,00%	29	80.000.001	s.d	93.000.000	23,00%
30	56.300.001	s.d	62.200.000	20,00%	30	93.000.001	s.d	109.000.000	24,00%
31	62.200.001	s.d	68.600.000	21,00%	31	109.000.001	s.d	129.000.000	25,00%
32	68.600.001	s.d	77.500.000	22,00%	32	129.000.001	s.d	163.000.000	26,00%
33	77.500.001	s.d	89.000.000	23,00%	33	163.000.001	s.d	211.000.000	27,00%
34	89.000.001	s.d	103.000.000	24,00%	34	211.000.001	s.d	374.000.000	28,00%
35	103.000.001	s.d	125.000.000	25,00%	35	374.000.001	s.d	459.000.000	29,00%
36	125.000.001	s.d	157.000.000	26,00%	36	459.000.001	s.d	555.000.000	30,00%
37	157.000.001	s.d	206.000.000	27,00%	37	555.000.001	s.d	704.000.000	31,00%
38	206.000.001	s.d	337.000.000	28,00%	38	704.000.001	s.d	957.000.000	32,00%
39	337.000.001	s.d	454.000.000	29,00%	39	957.000.001	s.d	1.405.000.000	33,00%
40	454.000.001	s.d	550.000.000	30,00%	40	1.405.000.001	s.d	~~	34,00%
41	550.000.001	s.d	695.000.000	31,00%					
42	695.000.001	s.d	910.000.000	32,00%					
43	910.000.001	s.d	1.400.000.000	33,00%					
44	1.400.000.001	s.d	~~	34,00%					

Gamba4 4. Kategori Tarif Efektif Rata-Ra 1

Setelah tarif TER ditentukan, nilai PPh Pasal 21 terutang dihitung dengan rumus:

PPh 21 = Penghasilan Bruto × Tarif TER

Sebagai contoh, untuk karyawan dengan nama David Anthoni penghasilan bruto sebesar Rp110.000.000 dan tarif TER sebesar 25%, maka PPh 21 yang dipotong adalah:. Rp110.000.000 × 25% = Rp27.500.000 Dan begitupun karyawan selanjutnya dengan tarif yang telah ditentukan, Jadi untuk Total PPh Pasal 21 Hotel Mahamaya yaitu Rp30.883.610

B. Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Ekspor dan Impor Data ke Sistem Cortex

Setelah proses perhitungan PPh Pasal 21 seluruh karyawan Hotel Mahamaya selesai dilakukan menggunakan Microsoft Excel, langkah berikutnya adalah melakukan ekspor data ke dalam format XML (Extensible Markup Language). Proses ini bertujuan untuk mengonversi hasil perhitungan manual di Excel menjadi format file yang dapat dikenali

Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026

oleh sistem pelaporan pajak, dalam hal ini Cortex, yang merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk pembuatan dan pelaporan e-Bupot PPh 21.

File XML yang dihasilkan memuat seluruh informasi penting yang berkaitan dengan kewajiban pajak perusahaan, antara lain identitas perusahaan, masa pajak, daftar nama karyawan, nomor NPWP, status PTKP, penghasilan bruto, tarif TER yang berlaku, hingga nilai PPh 21 terutang. Data ini bersifat sangat detail karena menjadi dasar bagi sistem untuk menghasilkan bukti potong pajak dan laporan SPT Masa yang akurat.

Masa Pajak	Tahun Pajak	Status Pegawai	NPWP/NIK/TIN	Nomor Passport	Status	Posisi	Sertifikat/Fasilitas	Kode Objek Pajak	Penghasilan Kotor	Tarif	ID TKU	Tgl Pemotongan
8	2025	Resident	035764563990500		TK/0	Director	N/A	21-100-01	110.000.000	25	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	072010382404000		K/1	General Mar	N/A	21-100-01	20.000.000	8	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	453110512911000		TK/0	HRM	DTP	21-100-01	6.181.667	0,75	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	761876507911000		K/3	Chief Accour	DTP	21-100-01	6.898.629	0,25	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	214547044914000		TK/0	Purchasing	DTP	21-100-01	3.764.800	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	895903979911000		TK/0	FO Manager	DTP	21-100-01	5.378.938	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5202021209920001		K/1	Senior FDA	DTP	21-100-01	3.168.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5202020404990007		TK/0	FO Staff	DTP	21-100-01	3.529.600	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5202020201060003		TK/0	DW FO	DTP	21-100-01	3.818.800	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5202011302000003		TK/0	HK Staff	DTP	21-100-01	3.625.600	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5202022201950003		TK/0	HK Staff	DTP	21-100-01	3.529.600	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208011709000004		TK/0	HK Staff	DTP	21-100-01	3.531.700	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208011705990002		TK/0	HK Coordina	DTP	21-100-01	3.720.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208010705930003		K/1	DW HK	DTP	21-100-01	3.531.700	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208011011960004		K/2	R&B Manage	DTP	21-100-01	4.800.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208010206970001		K/2	Captain Res	DTP	21-100-01	3.168.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208053112950104		K/0	Bar Captain	DTP	21-100-01	3.760.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5202090706860002		K/0	FB Attendan	DTP	21-100-01	3.529.600	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208057001030001		TK/2	FB Attendan	DTP	21-100-01	3.531.700	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208011503960002		TK/0	Waitress	DTP	21-100-01	3.505.600	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208050107950028		K/1	Waiter	DTP	21-100-01	3.507.190	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5201090502990003		K/1	Bartender	DTP	21-100-01	3.507.190	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208054108020001		TK/0	Waiter	DTP	21-100-01	3.531.700	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208050701750004		TK/0	Waitress	N/A	21-100-01	3.505.600	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208013112800222		K/1	Executive Ch	DTP	21-100-01	21.500.000	8	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208011306950001		K/2	CDP	DTP	21-100-01	4.176.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208057112860097		K/1	Commis 2	N/A	21-100-01	3.552.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5201140101930003		TK/0	Commis 1	DTP	21-100-01	3.592.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208050107980004		K/1	CDP	DTP	21-100-01	3.552.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208012706020004		TK/0	Steward	DTP	21-100-01	3.531.700	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208052511990001		TK/0	Commis Pas	DTP	21-100-01	3.505.600	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208010508000003		K/1	Steward	DTP	21-100-01	3.818.800	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208054603020001		TK/0	Cook Helper	DTP	21-100-01	3.531.700	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5203081405000005		TK/0	Pastry DW	DTP	21-100-01	3.714.400	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	3217071407930014		TK/0	Cook Helper	DTP	21-100-01	3.531.700	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	3510070207700002		K/3	Asst Chief E	DTP	21-100-01	4.320.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208030705960003		K/1	Engineering	DTP	21-100-01	3.488.500	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5202010805800005		K/1	Engineering	DTP	21-100-01	3.531.700	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208052505900002		K/3	Chief Securit	DTP	21-100-01	3.360.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5202010107830468		K/3	Security	DTP	21-100-01	3.529.600	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5271052609890003		K/1	Security	DTP	21-100-01	3.529.600	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	5208051007880002		K/0	Security	DTP	21-100-01	3.568.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	0000000000000000		K/2	Gardener	DTP	21-100-01	3.529.600	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	0000000000000000		K/1	Waitress	DTP	21-100-01	3.340.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	0000000000000000		K/1	DW HK	DTP	21-100-01	-	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	0000000000000000		K/1	Canteen Sta	DTP	21-100-01	3.160.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	0000000000000000		K/1	Steward	DTP	21-100-01	3.340.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	0000000000000000		K/1	Cook Helper	DTP	21-100-01	-	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	0000000000000000		K/1	Casual Engi	DTP	21-100-01	3.250.000	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	0000000000000000		K/1	Casual Engi	DTP	21-100-01	-	0	03126507329150000000	04/08/2025
8	2025	Resident	0000000000000000		TK/0	Engineering	DTP	21-100-01	3822824	0	03126507329150000000	04/08/2025

Gambar 5. Format XML 1

Selanjutnya, file XML yang telah dibuat diunggah ke dalam sistem Cortex melalui menu "Import Data PPh 21". Pada tahap impor ini, sistem Cortex akan melakukan pembacaan dan validasi data secara otomatis. Proses validasi mencakup pengecekan kesesuaian format XML, pemeriksaan kesamaan NPWP karyawan, nilai penghasilan bruto, serta perhitungan pajak yang telah dilakukan. Jika terdapat kesalahan seperti NPWP tidak valid, data gaji tidak sesuai, atau tarif TER tidak terdeteksi, sistem akan menampilkan pesan kesalahan (error log) sehingga bagian keuangan dapat memperbaikinya terlebih dahulu di file Excel sebelum melakukan impor ulang.

Apabila seluruh data dinyatakan valid, sistem Cortex akan menyimpan informasi tersebut ke dalam database pajak perusahaan. Data ini selanjutnya digunakan untuk pembuatan bukti potong PPh 21 (Formulir 1721-A1) bagi masing-masing karyawan serta menjadi dasar penyusunan SPT Masa PPh 21 yang nantinya dilaporkan ke Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) melalui e-Bupot. Dengan demikian, proses pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, tanpa perlu melakukan input data satu per satu secara manual.

2. Pembuatan Bukti Pemotongan Elektronik (e-Bupot)

e-Bupot (Bukti Pemotongan Elektronik) adalah sistem pelaporan pajak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan melaporkan bukti potong pajak penghasilan (PPh) secara elektronik. Melalui e-Bupot, perusahaan dapat melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan lebih mudah, cepat, dan akurat tanpa harus menggunakan formulir manual.

Dalam konteks kegiatan magang di Hotel Mahamaya, sistem Cortex digunakan sebagai aplikasi utama untuk membantu proses penghitungan PPh 21, pembuatan bukti potong elektronik (e-Bupot), serta pelaporan SPT Masa ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Cortex telah terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional, sehingga seluruh proses administrasi pajak dapat dilakukan secara digital.

Pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 di sistem Cortex dilakukan setelah seluruh data penggajian dan perhitungan pajak karyawan selesai disusun. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan bukti potong elektronik yang akan digunakan dalam pelaporan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut adalah Dokumentasi dan langkah-langkah pembuatan e-Bupot PPh 21 melalui sistem Cortex:

a. *Login Ke Akun Cortex*



Gambar 1. Login Akun Cortex 1

b. *Masuk ke Menu "e-Bupot"*



Gambar 2. Menu e-Bupot 1

JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026

Setelah berada di dashboard utama, pengguna memilih menu "e-Bupot" pada bagian navigasi sistem. Menu ini berfungsi untuk mengelola seluruh bukti potong pajak penghasilan, termasuk PPh Pasal 21, 23, dan 26. Pada tahap ini, sistem akan menampilkan daftar e-Bupot yang pernah dibuat sebelumnya beserta status pelaporannya.

c. Pilih Jenis Pemotongan – "Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"

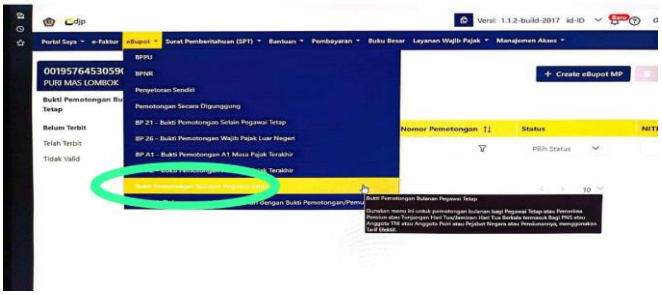

Gambar 3. Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Langkah selanjutnya adalah memilih jenis pemotongan pajak, yaitu "Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap". Opsi ini digunakan untuk membuat e-Bupot bagi karyawan tetap yang menerima gaji atau upah secara rutin setiap bulan. Dengan memilih jenis ini, sistem akan menyesuaikan format dan struktur data sesuai ketentuan PPh Pasal 21.

d. Klik "Create e-Bupot MP"

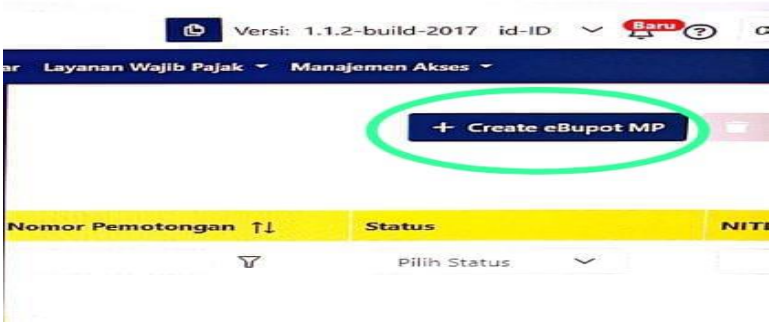

Gambar 4. Creat e-Bupot MP 1 1

Setelah jenis pemotongan ditentukan, pengguna melanjutkan dengan menekan tombol "Create e-Bupot MP (Masa Pajak)". Fitur ini berfungsi untuk membuat bukti potong baru pada masa pajak tertentu. Sistem kemudian akan menampilkan formulir elektronik yang harus diisi sesuai data penggajian bulan berjalan.

e. Isi Data dan Pilih "Submit"

JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026

Setelah seluruh data diisi dengan benar, langkah terakhir adalah menekan tombol "Submit" untuk menyimpan dan mengonfirmasi pembuatan e-Bupot. Sistem kemudian akan memproses data tersebut dan menghasilkan bukti potong elektronik yang siap digunakan dalam pelaporan SPT Masa PPh 21.



Gambar 5. Bukti Potong Pph Pasal 21 1

C. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Pembuatan Surat pemberitahuan (SPT) Pajak Melalui Sistem Cortex

Pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem Cortex merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan. Melalui sistem ini, SPT dapat dibuat, diperiksa, dan dilaporkan secara elektronik dengan langkah-langkah yang sistematis dan efisien. Berikut merupakan tahapan lengkap dalam pembuatan SPT di sistem Cortex:

a. Masuk ke Menu SPT

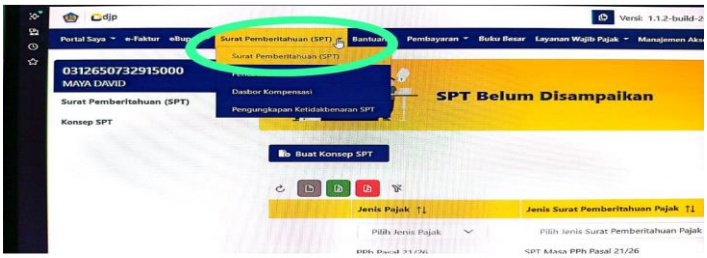

Gambar 1. Menu SPT

Pilih menu "SPT" pada halaman utama. Menu ini berfungsi untuk mengelola seluruh kegiatan pelaporan pajak, baik untuk Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai kebutuhan wajib pajak.

b. Membuat Konsep SPT

JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026



Gambar 2. Konsep SPT

Setelah berada di menu SPT, pengguna memilih opsi "Konsep SPT". Tahap ini merupakan proses awal sebelum penyusunan SPT sesungguhnya dilakukan. Melalui fitur ini, sistem Cortex menyiapkan kerangka atau draft laporan yang nantinya dapat disesuaikan dengan jenis dan masa pajak yang akan dilaporkan.

c. Memilih Jenis Pajak – PPh Orang Pribadi

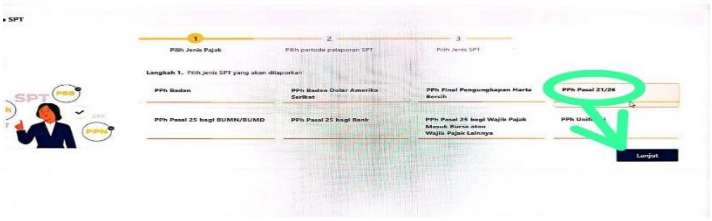

Gambar 3. Memilih jenis SPT

Selanjutnya, pengguna memilih jenis pajak yang akan dilaporkan, yaitu PPh Pasal 21/26 dan Pilih Lanjut. Pilihan ini digunakan apabila laporan SPT yang akan dibuat berkaitan dengan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan atas karyawan tetap atau pegawai perusahaan.

d. Menentukan Jenis dan Periode SPT Tahunan

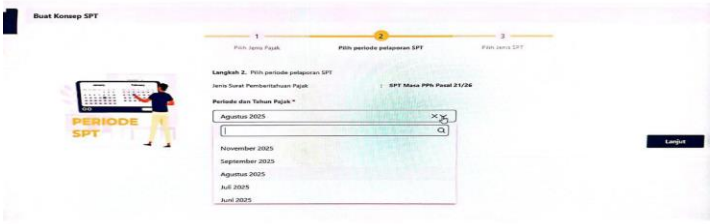

Gambar 4. Pilih Periode SPT

Setelah memilih jenis pajak, pengguna melanjutkan dengan memilih "SPT Tahunan". Pada tahap ini, sistem meminta pengguna menentukan periode pelaporan, Bulan Agustus 2025, sesuai masa pajak yang akan dilaporkan. Penentuan periode sangat penting agar sistem dapat menampilkan data perhitungan pajak sesuai dengan bulan yang dimaksud.

e. Menentukan Jenis SPT – Normal

JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026



Gambar 5. Menentukan jenis SPT

Setelah periode dipilih, langkah berikutnya adalah menentukan jenis SPT. Pengguna memilih "SPT Normal", yang berarti laporan disampaikan untuk pertama kalinya pada masa pajak tersebut. Jenis ini berbeda dengan SPT Pembetulan, yang digunakan apabila terdapat kesalahan atau perubahan pada laporan sebelumnya.

f. Klik "Buat Konsep SPT dan Simpan Konsep"



Gambar 6. Membuat Konsep SPT

Setelah seluruh data dan pilihan diisi dengan benar, pengguna menekan tombol "Buat Konsep SPT". Fitur ini secara otomatis akan menyusun draft laporan berdasarkan data penggajian, bukti potong, dan hasil perhitungan pajak yang telah diinput sebelumnya. Sistem Cortex akan menghasilkan dokumen SPT yang siap ditinjau dan diverifikasi.

2. Pembuatan Kode Billing
   a. Pilih menu Pembayaran



Gambar 7. Metode Pembayaran

   b. Verifikasi Identitas Wajib Pajak

JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026



Gambar 8. Verifikasi Identitas Wajib Pajak

Setelah mengisi identitas wajib pajak seperti NPWP, nama wajib pajak, dan alamat wajib pajak sesuai data yang terdaftar, pengguna dapat langsung melanjutkan ke tahap berikutnya.

c. Pilih KAP – KJS



Gambar 9. Pilih KAP/KJS

d. Unduh Kode Pembayaran



Gambar 10. Unduh Kode Pembayaran

Selanjutnya, Pastikan data telah sesuai dan masukkan Nominal pembayaran sebesar Rp.30.883.610 dan Unduh Kode Billing.

e. Unduh Kode Billing



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041239246075878

NPWP : 0312650732915000
NAMA : MAYA DAVID
ALAMAT : DUSUN GILI MENO , RT 000, RW 000, GILI INDAH, PEMENANG, KAB. LOMBOK UTARA, NUSA TENGGARA BARAT, INDONESIA 83756
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 30.883.610,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411121-100	08082025	-	-	Rp30.883.610,00
TOTAL				Rp30.883.610,00
Terbilang: Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah				

URAIAN:

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041239246075878
MASA AKTIF : 25/09/2025 08:11:15

Gambar 11. Kode Billing

3. Proses Setelah Pembuatan Kode Billing

Setelah proses pembuatan kode billing selesai dilakukan melalui sistem Cortex, langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan nominal yang tertera pada kode billing tersebut. Kode billing berfungsi sebagai identitas transaksi pembayaran pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan setiap kode hanya berlaku untuk satu kali transaksi dengan masa aktif tertentu.

Dalam kasus di atas, kode billing yang diterbitkan memiliki nilai sebesar **Rp30.883.610,00** dengan masa pajak Agustus 2025 dan masa aktif hingga tanggal 25 September 2025 pukul 08:11:15. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran resmi yang telah bekerja sama dengan DJP, seperti bank persepsi, kantor pos, ATM, internet banking, atau mobile banking. Pengguna cukup memasukkan kode billing yang telah diperoleh ke dalam sistem pembayaran, kemudian melakukan transaksi sesuai nominal yang tertera.

Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan secara otomatis mengeluarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Dokumen ini menjadi bukti sah bahwa pajak telah disetor ke kas negara. Bukti tersebut kemudian diunggah kembali ke sistem Cortex dan digunakan sebagai dasar untuk proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

Melalui mekanisme ini, seluruh proses mulai dari pembuatan kode billing, pembayaran, hingga pelaporan pajak dapat dilakukan secara terintegrasi, cepat, dan akurat. Sistem Cortex memudahkan perusahaan seperti Hotel Mahamaya dalam memastikan setiap kewajiban perpajakan telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi dalam pengelolaan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Magang yang dilaksanakan di Hotel Mahamaya berfokus pada mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, di mana proses perhitungan dimulai dari pengumpulan data karyawan, pengecekan kelengkapan identitas perpajakan seperti NPWP dan status PTKP, penginputan data penghasilan bruto, perhitungan pajak menggunakan tarif efektif maupun metode gross/gross-up, serta pembuatan bukti potong PPh Pasal 21. Seluruh proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyetoran pajak melalui pembuatan Kode Billing pada sistem DJP, persetujuan jumlah pajak terutang, hingga proses pembayaran melalui bank persepsi.

Sementara itu, mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan melalui sistem digital Coretax Administration System yang mencakup: login akun perusahaan, memilih menu SPT Masa, membuat konsep SPT, mengisi data induk dan rincian pemotongan, menandatangani dokumen pelaporan secara elektronik, hingga validasi dan submit SPT Masa PPh 21. Semua proses yang telah diselesaikan kemudian menghasilkan status SPT yang valid dan terekam dalam sistem DJP. Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proses tersebut telah terintegrasi dengan baik dan mengikuti standar administrasi perpajakan modern yang berbasis digital, sehingga meminimalkan human error, meningkatkan akurasi data, dan memastikan kepatuhan fiskal perusahaan.

Untuk menjaga efektivitas penggunaan sistem Coretax yang terus mengalami pembaruan, Hotel Mahamaya disarankan menyusun SOP digital yang adaptif serta meningkatkan pelatihan (upskilling) bagi staf pajak dan accounting. Pelatihan ini perlu difokuskan pada pemahaman fitur terbaru sistem pelaporan PPh Pasal 21, penggunaan e-Bupot, serta penanganan error teknis yang mungkin terjadi selama proses input maupun pelaporan. Dengan demikian, seluruh tahapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan sesuai regulasi Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, Program Studi di universitas diharapkan melakukan penyesuaian kurikulum dan materi praktikum agar lebih berfokus pada implementasi nyata serta studi kasus administrasi perpajakan menggunakan Coretax dan sistem e-Bupot. Tujuannya adalah memastikan mahasiswa memiliki kompetensi praktik yang relevan dan sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi transformasi digital pada administrasi perpajakan di perusahaan modern.

REFERENSI

Astuti, R. (2015).” *Sistem self assessment dalam pemungutan pajak di Indonesia.Jakarta: Mitra Wacana Media”.*

Bappenas. (2024*).” Program penguatan link and match perguruan tinggi dan dunia kerja. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional”.*

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.*

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *”Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.*

Dewa Suartama, I. (2024). *“Penerapan tarif efektif rata-rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 Jurnal Pajak dan Akuntansi, Denpasar”.*

Fernanda, J. (2022). *“Analisis mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 di perusahaan jasa Jurnal TSM, Bandung”.*

Flazztax. (2020). *“Panduan lengkap PPh Pasal 21 bagi pemberi kerja dan karyawan.Diakses dari https://www.flazztax.id”.*

Gramedia. (2024*). “Fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia. Jakarta: Kompas Gramedia”.*

Klikpajak. (2024). *“Panduan lengkap PPh Pasal 21 dan tarif efektif rata- rata (TER) tahun 2024. Diakses dari https://klikpajak.id”.*

Warunayama, D. (2024). *“Peranan konsultan pajak terhadap efisiensi administrasi perpajakan di perusahaan jasa Jurnal Keuangan dan Akuntansi Indonesia, Jakarta”.*

Wati, N. A. A. (2024). *“Transformasi digital sistem perpajakan melalui Coretax Administration System,Jurnal Ekonomi dan Teknologi Pajak, Bali”.*